

## **PENYELENGGARAAN KESEHATAN - RETRIBUSI**

### **PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006**

#### **PERDA TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KESEHATAN**

**ABSTRAK** : - Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan di daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2002 perlu diganti dan ditetapkan kembali.

- Dasar Hukum:

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. UU No. 16 Tahun 1950  | 12. PP No. 32 Tahun 1996           |
| 2. UU No. 23 Tahun 1992  | 13. PP No. 68 Tahun 1999           |
| 3. UU No. 18 Tahun 1997  | 14. PP No. 105 Tahun 2000          |
| 4. UU No. 8 Tahun 1999   | 15. PP No. 66 Tahun 2001           |
| 5. UU No. 28 Tahun 1999  | 16. Keppres No. 38 Tahun 1991      |
| 6. UU No. 17 Tahun 2003  | 17. Kepmendagri No. 174 Tahun 1997 |
| 7. UU No. 1 Tahun 2004   | 18. Kepmendagri No. 175 Tahun 1997 |
| 8. UU No. 10 Tahun 2004  | 19. Kepmendagri No. 245 Tahun 2004 |
| 9. UU No. 29 Tahun 2004  | 20. Perda No. 5 Tahun 2000         |
| 10. UU No. 32 Tahun 2004 | 21. Perda No. 13 Tahun 2004        |
| 11. UU No. 33 Tahun 2004 | 22. Perda No. 3 Tahun 2005         |

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyelenggaraan Kesehatan dengan sistematika:

1. Ketentuan Umum
2. Objek dan Subyek Retribusi
3. Golongan Retribusi
4. Dasar Perhitungan Retribusi dan Penetapan Tarif Retribusi
5. Tarif Retribusi
6. Pelaksanaan Pemungutan
7. Saat Retribusi Terutang
8. Penetapan Retribusi
9. Pembayaran Retribusi
10. Pengalihan atas Pembayaran Retribusi yang Terlambat
11. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
12. Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan
13. Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
14. Ketentuan Pidana
15. Penyidikan
16. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Diundangkan di Bogor pada tanggal 4 Maret 2006

**CATATAN** :